Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Nomor : 2 Tahun 2021 Tanggal : 31 Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

None		JUMLAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	2.237.585.665.770,00	2.175.717.502.483,16	(61.868.163.286,84)	97,24
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.014.333.010,00	159.319.208.782,63	(16.695.124.227,37)	90,51
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asil Daerah yang Sah	99.000.000.000,00 4.276.385.000,00 18.460.332.075,00 54.277.615.935,00	86.048.797.693,00 2.398,477.260,00 14.573.946.375,00 56.297.987.454,63	(12.951.202.307,00) (1.877.907.740,00) (3.886.385.700,00) 2.020.371.519,63	86,99 56,09 78,95 103,72
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,626.924.105.760,00	1.582.524.160.241,00	(44.399.945.519,00)	97,27
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.531,969.289.000,00	1.509.802.918.030,00	(22.166.370.970,00)	98,55
1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4	Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	42.767.575,000,00 3,330.959,000,00 1.146.405.476,000,00 339.465.279,000,00	31.405.551.924,00 3.836.535.466,00 1.136.239.874.000,00 338.320.956.640,00	(11.362.023.076,00) 505.576.466,00 (10.165.602.000,00) (1.144.322.360,00)	73,43 115,18 99,11 99,66
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	94.954.816.760,00	72.721.242.211,00	(22.233.574.549,00)	76,59
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.954.816.760,00	72.721.242.211,00	(22.233.574.549,00)	76,59
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	434.647.227.000,00	433.874.133.459,53	(773.093.540,47)	99,82
1.3.1	Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya	140.128.996.000,00 294.518.231.000,00	139.355.902.459,53 294.518.231.000,00	(773.093.540,47) 0,00	99,45 100,00
2	BELANJA	2.218.476.839.892,00	2.138.512.292.658,24	(79.964.547.233,76)	96,40
2.1	BELANJA OPERASI	1.855.796.596.615,00	1.804.893.804.824,38	(50.902,791,790,62)	97,26
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.5 2.1.6 2.1.7	Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan	929,261.503.950,00 297.142.584.016,00 4.472.841.649,00 213.017.795.200,00 138.000.000,00 411.763.871.800,00	907.731.204.254,78 254.152.112.686,70 4.472.841.649,00 226.638.065.233,90 138.000.000,00 411.761.581.000,00	(21.530.299.695,22) (42.990.471.329,30) 0,00 13.620.270.033,90 0,00 (2.290.800,00)	97,68 85,53 100,00 106,39 100,00
2.2	BELANJA MODAL	107.214.562.374,00	103.882.357.774,00	(3.332.204.600,00)	96,89
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

printed By SinDi

xxxxxxxx	URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
NOMOR URUT			ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya		25.083.663.524,00 34.715.525.690,00 44.433.650.288,00 2.981.722.872,00	23.883.225.309,00 34.163.794.596,00 42.854.214.993,00 2.981.122.876,00	(1.200.438.215,00) (551.731.094,00) (1.579.435.295,00) (599.996,00)	95,21 98,41 96,45 99,98
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		252.318.721.703,00	226.590,630.059,86	(25.728.091.643,14)	89,80
2.3.1	Belanja Tak Terduga		252.318.721.703,00	226.590.630.059,86	(25.728.091.643,14)	89,80
2.4	TRANSFER	and the second second	3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459,200,00)	99,95
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	-80	3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459,200,00)	99,95
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak		3.146.959.200,00	3.145.500.000,00	(1.459.200,00)	99,95
		SURPLUS / (DEFISIT)	19.108.825.878,00	37.205.209.824,92	18.096.383.946,92	194,70
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH		3.500.000.000,00	96.454.564.758,97	92.954.564.758,97	2,755,84
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Piutang Daerah		3.500.000.000,00 0,00	96.112,627.419,97 341.937.339,00	92.612.627.419,97 341.937.339,00	2,746,08
3.2	PENGELUARAN DAERAH		22.608.825,878,00	22.608.825.878,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang		0,00 22.608.825.878,00	0,00 22.608.825.878,00	0,00 0,00	100,00
7.500		PEMBIAYAAN NETTO	(19.108.825.878,00)	73,845.738.880,97	92.954.564.758,97	(386,45
	grade - Transcription	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	111.050.948.705,89	111.050.948.705,89	0,00

Pamatang Raya, 31 Agustus 2021 SUPATI SIMALUNGUN

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNSSAWABAN - LAPORAN REALISASI ANZGARAN PYNIRS BY SYALE

Halaman 2



BUPATI SIMALUNGUN PEMATANG RAYA PROVINSI SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

20. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah ditubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 4)

 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 1);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

	oran realisasi anggaran sebagaimana dimaksu ikut :	ıd dalam Pasal 1	ay	at (1) huruf a Tal	nun Angga	aran 2020 adalah sebag
a.	Pendapatan Daerah	Rr	AN S	2.175.717.502.48	3 16	
b.	Belanja			2.173.717.302.48		
		ırplus/Defisit	<i>J</i> .	2,100.012.272.00	Rp.	37.205.209.824,92
er	nbiayaan Daerah					
	Penerimaan	Rr).	96.454.564.758	3,97	
	Pengeluaran	R	ο,	22.608.825.878	3,00	
	Pemb	biayaan netto			Rp.	73.845.738.880,97
	Sisa lebih pem	biayaan anggarar	ı ta	hun berkenan (SI	LPA) Rp	111.050.948.705,89
		Pasal 3				
Jra	ian laporan realisasi anggaran sebagaimana dir		sal	2 sebagai berikut	:	
	uian laporan realisasi anggaran sebagaimana dir Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8			an perincia Rp. Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16
	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	naksud dalam Pa			an perincia Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut:	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang)	68.	163.286,84) denga	Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang)	68.	163.286,84) denga	Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut:	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang) transfer berjumla	68.	163.286,84) denga	an perincia Rp. Rp. Rp. Rp. 3,76) denga Rp. Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00 2.138.512.292.658,24
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang)	68.	163.286,84) denga	Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00 2.138.512.292.658,24
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan b. Realisasi	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang) transfer berjumla (Kurang)	68. uh F	163.286,84) deng:	an perincie Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00 2.138.512.292.658,24 (79.964.547.233,76)
1)	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang) transfer berjumla (Kurang)	68. uh F	163.286,84) deng:	Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00 2.138.512.292.658,24 (79.964.547.233,76)
	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s a. Anggaran pendapatan setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan berikut: a. Anggaran belanja setelah perubahan b. Realisasi Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defi	naksud dalam Pa sejumlah Rp(61.8 (Kurang) transfer berjumla (Kurang)	68. uh F	163.286,84) deng:	an perincie Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	2.237.585.665.770,00 2.175.717.502.483,16 (61.868.163.286,84) an perincian sebagai 2.218.476.839.892,00 2.138.512.292.658,24 (79.964.547.233,76) ncian sebagai berikut: 19.108.825.878,00

	berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
	b. Realisasi	Rp.	96.454.564.758,97
	Selisih	Rp.	92.954.564.758,97
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00) dengan perinciar	n sebagai berikut :
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	22.608.825.878,00
	b. Realisasi	Rp.	22.608.825.878,00
	Selisih	Rp.	0,00
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah F sebagai berikut :	Rp92.954.564.758	,97 dengan perincian
	a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(19.108.825.878,00)
	b. Realisasi	Rp.	73.845.738.880,97
	Selisih	Rp.	92.954.564.758,97
	Pasal 4		
Lap	Pasal 4 poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar	m Pasal 1 ayat (1)	huruf b per 31 Desem
Tal	poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut :	m Pasal 1 ayat (1)	huruf b per 31 Desem
Tah a. S	poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	94.616.901.322,23
Tah a. S	poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Tal a. S b. P	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar uun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total	Rp.	94.616.901.322,23
Tal a. S b. P	poran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97
Tal a. S b. P	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar uun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total	Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74)
Tah a. S b. P c. S	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89
Tah a. S b. P c. S d. K	boran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15
Tala. S b. P c. S d. K e. L	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Coreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15 (33.989.147,26)
Tala. S b. P c. S d. K e. L	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Goreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ain-lain	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15 (33.989.147,26) 1.529.715.245,00
Tala. S b. P c. S d. K e. L f. S	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total bisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total soreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ain-lain saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15 (33.989.147,26) 1.529.715.245,00 111.050.948.705,89
Tah a. S b. P c. S d. K e. L f. S	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Goreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ain-lain	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15 (33.989.147,26) 1.529.715.245,00 111.050.948.705,89
Tah a. S b. P c. S d. K e. L f. S	ooran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalar nun 2020 adalah sebagai berikut : saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sub Total Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Soreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya ain-lain saldo Anggaran Lebih Akhir Pasal 5 aca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	94.616.901.322,23 96.112.627.419,97 (1.495.726.097,74) 111.050.948.705,89 109.555.222.608,15 (33.989.147,26) 1.529.715.245,00 111.050.948.705,89

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk	tahun yang b	erakhir sampai dengan 3
Desember 2020 adalah sebagai berikut :	7 0	•
a. Pendapatan –LO	Rp.	1.953.489.671.888,86
b. Beban	Rp.	1.999.612.179.510,64
c. Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Rp.	(46.122.507.621,78)
d. Surplus/defisit dari Kegiatan non Operasional	Rp.	0,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(46.122.507.621,78)
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp.	(9.834.361.000,00)

Pasal 7

g. Surplus/defisit-LO

(55.956.868.621,78)

Rp.

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.114.723.408.798,52
b. Surplus/defisit – LO	Rp. (55.956.868.621,78)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 196.018.944.940,44
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.254.785.485.117,18

Pasal 8

Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019	Rp.	96.151.275.026,23
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	141.382.777.437,92
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(103.835.630.274,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	682.224.785,74
f. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(22.608.825.878,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp.	111.771.821.097,89

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
	Lampiran L 1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I. 2	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I. 3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I. 4	: Rekapitulasi realisasi anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan negara;
b.	Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
C.	Lampiran III	: Laporan Operasional;
d.	Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas ;
e.	Lampiran V	: Neraca;
f.	Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
g.	Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan;
h.	Lampiran VIII	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
i.	Lampiran IX	: Daftar Piutang Daerah;
j.	Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
k.	Lampiran XI	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
1.	Lampiran XII	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
m.	Lampiran XIII	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.	Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
o.	Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
p.	Lampiran XVI	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
q.	Lampiran XVII	: Daftar Dana Cadangan Daerah;
r.	Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
S.	Lampiran XIX	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t.	Lampiran XX	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
u.	Lampiran XXI	: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagai Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

> Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 31 Agustus 2021 BUPATI SIMALUNGUN,

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA